

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hasil karya-karya cipta yang susah payah telah dibuat oleh pencipta karya tersebut dengan hasil dari pola pikirnya sendiri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, membuat semua orang dari segala kalangan dengan mudah memperoleh segala sesuatu (gambar, foto, video, lagu dll) yang dapat diunduh oleh siapa saja dan kapan saja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan seolah-olah segala sesuatu yang diunggah melalui internet itu menjadi milik publik, tanpa menghargai usaha dari Pencipta (orang yang telah menciptakan karya tersebut).

Revolusi teknologi komunikasi, khususnya media digital, memicu potensi resiko pelanggaran hak cipta dari pemegang hak cipta karena media digital dapat menyediakan sarana lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi reproduksi, distribusi, dan pentas publikasi tanpa otorisasi suatu karya cipta.<sup>1</sup> Terlebih lagi pada era globalisasi seperti saat ini, segala sesuatu (informasi) dapat diperoleh dengan mudah melalui jaringan internet. Disisi lain memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi juga telah memberi dampak berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta yang ditemukan oleh para penemu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Oleh

---

<sup>1</sup> Dian Mega Erianti, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Cetakan Pertama : 2016, Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, hal. 10.

karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi digital, diperlukan adanya keselarasan antara teknologi dengan perlindungan hukum HaKI.

Perlindungan hukum pada HaKI tersebut, salah satunya juga memberikan perlindungan karya atas Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian Hak Cipta di atas, maka setiap hasil karya ciptaan yang dibuat oleh seorang pencipta tanpa mencantumkan namanya dalam karya-karya yang dibuat, hak klaim atau hak milik (beserta hak guna) atas hasil karya tersebut secara otomatis tetap melekat pada penciptanya. Kemudian, pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut membahas tentang Hak Eksklusif yang ada dalam Hak Cipta tersebut adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Eksklusif yang dimaksudkan pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya ditujukan bagi Pencipta, dan tidak ada seorangpun yang boleh memanfaatkan hak (ekonomi dan moral) tersebut tanpa seizin dari Pencipta. Hak moral adalah hak Pencipta sebagai satu-satunya orang yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik dari suatu Ciptaan atas karyanya dan hak untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan orang lain yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah mengubah, menggunakan, atau

menambah keaslian dari hasil karyanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk menikmati keuntungan secara materi (berupa uang) atas hasil karya dari Ciptaannya tersebut. Maka berdasarkan pada Pasal 4 tersebut, apabila ada seseorang yang menggunakan, meniru (menjiplak) hasil karya cipta tanpa seizin penciptanya, maka sang pencipta tersebut dapat meminta ganti rugi (berupa royalti) atau bahkan bisa menuntut orang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Hak Cipta tentunya terdapat subjek dan objek yang dilindungi dan saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang dimaksud dalam Hak Cipta tentu saja itu adalah orang yang menciptakan karya tersebut. Sedangkan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta yang dimaksud itu adalah hasil Ciptaan. Objek dari karya Cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi :

“Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, **gambar**, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f di atas, maka gambar juga termasuk kedalam karya Cipta yang dilindungi. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu<sup>2</sup>. Pada dasarnya gambar merupakan bentuk dari sebuah ciptaan dari hasil pola pikir imajinasi manusia, atas sesuatu yang sedang dipikirkan, dilihat dan dirasakan.

---

<sup>2</sup> Eko Ramdi Fauzi, " Pengertian Menggambar", Pustekom Kemdikbud 2019, Internet, 22 November 2020 WWW : <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/gambar%20flora,fauna,benda-Tiur/Pengertian-Menggambar.html> ,

Gambar ilustrasi merupakan alat atau media yang dapat dipergunakan sebagai media untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual.<sup>3</sup> Definisi dari pencipta, dijabarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Maka berdasarkan pengertian Pencipta diatas, gambar ilustrasi ini juga merupakan bentuk hasil karya dari seorang pekerja seniman (sebagai pencipta) yang biasa disebut dengan ilustrator. Ilustrasi secara umum adalah gambar yang bertujuan untuk menjelaskan teks dan sekaligus menciptakan daya tarik. Dalam membuat sebuah gambar ilustrasi, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami;
- b. Menggugah perasaan dan hasrat kedalam gambar yang akan dibuat untuk menarik perhatian pembaca; dan
- c. Ide baru, orisinal, bukan merupakan plagiat atau tiruan.<sup>4</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hekatnya gambar ilustrasi merupakan buah dari pemikiran, sketsa dengan serangkaian kreatifitas yang orisinal. Maka dapat disimpulkan bahwa, hasil gambar yang

---

<sup>3</sup> Fidelis Dhayu Nareswari, “Menggambar Ilustrasi : Pengertian dan Sejarah Ilustrasi”, *Kompas.com* 27 Oktober 2020, Online, Internet, 21 November 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/27/190000569/menggambar-ilustrasi--pengertian-dan-sejarah-ilustrasi-?page=1>

<sup>4</sup>Dimas Yudi Witjaksono, “Penggunaan Media Gambar Ilustrasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Seni Budaya dan Keterampilan Peserta Didik Kelas III MIN 7 Bandar Lampung”, Skripsi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (tidak diterbitkan), 2017, hal. 12-13.

dihasilkan oleh seorang ilustrator juga merupakan produk dari kekayaan intelektual yang seharusnya patut untuk dilindungi.

Karya-karya intelektual berupa gambar tersebut merupakan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.<sup>5</sup> Penggunaan gambar yang bersumber dari internet, seperti media sosial yang diunduh dengan tanpa seizin penciptanya, merupakan pelanggaran Hak Cipta. Termasuk mengambil gambar hasil karya orang lain yang diunggah melalui sosial media (sosmed) sangatlah mudah dan bisa merugikan para pencipta gambar tersebut. Sedangkan karya desain gambar dari Aeppol itu sendiri diunggah melalui *website*, serta akun sosial mediana sendiri untuk mempromosikan hasil karya yang ia ciptakan kepada banyak orang. Sehingga karya gambar ilustrasi original karya Aeppol berpotensi untuk ditiru, dan digandakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab tanpa meminta izin.

Seperti halnya yang dilakukan oleh *Eclat Story Band*, yang telah melakukan penggandaan ciptaan karya milik Aeppol tanpa alas hak yang sah, dan tanpa seizin dari Aeppol. Permasalahan ini saya dapat langsung dari *official account* Instagram milik Aeppol dan *Eclat Story Band*.<sup>6</sup> Didalam *account* Instagram milik Aeppol, ia mengunggah bukti gambar ilustrasi yang digunakan oleh *Eclat Story Band* dan menandai official Instagram *Eclat Story* dengan *caption* agar pihak Eclat segera melakukan permintaan maaf secara

---

<sup>5</sup> H. Ahmad M.Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal.6

<sup>6</sup>Eclat Story Official , “Permintaan Maaf dan Klarifikasi” , Instagram 17 April 2020, Sosial Media, Internet, 20 April 2020, [https://www.instagram.com/tv/B\\_DMPcdl0Tr/?igshid=15a07k2f8x7vg](https://www.instagram.com/tv/B_DMPcdl0Tr/?igshid=15a07k2f8x7vg)

resmi (dengan melakukan permintaan maaf melalui video klarifikasi atas kasus tersebut) dan meminta pihak *Eclat Story* agar segera menghapus gambar ilustrasi milik Aeppol yang diunggah dalam *official account Eclat Story*.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Eclat Story* telah melanggar pasal tersebut dikarenakan tanpa hak dan juga tanpa meminta izin dari Aeppol, telah melakukan penggandaan.

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pola hidup damai atau hukum menghendaki perdamaian.<sup>7</sup> Hukum dapat mempertahankan perdamaian, jika hukum menjaga keseimbangan kepentingan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain. Tujuan hukum ialah melindungi kepentingan, maka penggunaan hak tanpa kepatutan, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.<sup>8</sup> Meskipun hasil karya belum diberi label namanya dan juga belum didaftarkan. Syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Cipta itu yang **pertama** harus ada wujud nyata dari karya yang dihasilkan (seperti halnya gambar ilustrasi yang dibuat oleh Aeppol) tercantum pada Pasal 1 angka (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>7</sup> Dian Mega Erianti, op.cit., hal.41.

<sup>8</sup> Op.cit., hal.41



bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**Kedua**, hasil dari suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum itu harus memiliki originalitas atau keaslian dari suatu karya cipta yang tercantum pada Pasal 1 angka (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka meskipun setiap hasil karya Cipta belum juga didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral HaKI, Ciptaan tersebut tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan atas Ciptaan dalam UUHC. Sehingga apabila ada pihak yang menggunakan suatu karya Cipta atau merubah karya Cipta, maka hal itu termasuk kedalam kategori pelanggaran Hak Cipta dan dapat diancam dengan ketentuan pelanggaran atas Hak Eksklusif pada Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, yang mana didalam Pasal 4 tersebut mengatur tentang hak-hak eksklusif yang dilindungi Hak Cipta yakni hak moral dan hak ekonomi. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran pada Hak Cipta itu sendiri. Misalnya seperti gambar ilustrasi milik Aeppol yang diunduh (diambil) dan digunakan tanpa izin oleh Eclat Story Band dalam cover mini album. Hal tersebut dikatan sebagai bentuk pelanggaran atas Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, dikarenakan gambar ilustrasi milik Aeppol yang dipakai oleh *Eclat Story Band* tersebut digunakan tanpa izin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti sebagai penyusun tertarik untuk menyusun karya tulis dan melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aeppol dalam Cover Lagu *Eclat Story Band* yang Diunggah Melalui Sosial Media Instagram”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas gambar karya Aeppol dalam cover lagu *Eclat Story Band* yang diunggah melalui sosial media Instagram?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Eclat Story Band* terhadap karya Aeppol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta atas gambar Ilustrasi karya Aeppol dalam cover lagu *Eclat Story Band* yang diunggah melalui sosial media Instagram.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Eclat Story Band* terhadap karya Aeppol.



## D. Kegunaan Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai *literature* dalam pelaksanaan penelitian maupun praktisi hukum dimasa akan datang yang ingin mendalami kajian mengenai HaKI khususnya Hak Cipta dalam bidang Seni Rupa (Gambar Ilustrasi).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, yakni dapat mengetahui peranan HaKI dalam penerapan kasus atas karya Aeppol.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pentingnya mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang seringkali mengcopy, menggunakan hasil karya orang lain melalui dunia internet.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah, metode kualitatif yang menjelaskan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum. Didalam metode pendekatan ini, terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif ini berpegang pada prinsip penggunaan norma-norma hukum tertulis atau peraturan perundangan-undangan untuk menghasilkan suatu analisis dalam menyelesaikan masalah gejala hukum. Sedangkan metode pendekatan secara yuridis sosiologis itu lebih mengarah pada hubungan antara reaksi dan interaksi (realita pelaksanaan) yang terjadi ketika sistem norma-norma hukum itu bekerja (berdinamika) dalam mengatur kehidupan dimasyarakat.

Alasan penulis menggunakan metode tersebut dalam penelitian ini, sebab dari judul penelitian yang diangkat mengacu pada perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas gambar karya Aeppol dalam cover lagu Eclat Story Band yang diunggah melalui sosial media Instagram. Maka metode pendekatan pertama yang penulis pakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta atas gambar Ilustrasi karya Aeppol dalam cover lagu *Eclat Story Band* yang diunggah melalui sosial media Instagram berdasarkan pada

ketentuan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan juga UUIE Nomor 19 Tahun 2016.

Selain hal tersebut, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang penulis lakukan yakni dengan cara melakukan wawancara kepada Aeppol serta Eclat Story Band. Pada kenyataannya, narasumber yang merespon penulis dan bersedia untuk diwawancarai hanya Eclat Story Band saja. Disebabkan karena adanya kendala dari pihak Aeppol yang sudah penulis hubungi dari bulan Desember 2020 hingga bulan November 2021 dan tidak kunjung memberi tanggapan kepada penulis. Sehingga penulis melakukan kuesioner kepada seniman ilustrator untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran seseorang dalam menghargai karya Cipta yang dilihat dari aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tersebut.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menelaah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aeppol dalam Cover Lagu Eclat Story Band yang Diunggah Melalui Sosial Media Instagram”.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah gambar ilustrasi milik Aeppol yang telah diduplikasi oleh *Eclat StoryBand* dalam debut single lagu. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Eclat Story Band* terhadap hak cipta gambar karya Aeppol. Elemen penelitiannya yaitu : bentuk

pelanggaran hak cipta, bentuk pertanggungjawaban hak atas ekonomi dan hak moral.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi kepustakaan**

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aepol dalam Cover Lagu Eclat Story Band Yang Diunggah Melalui Sosial Media Instagram” meliputi :

##### **1) Bahan hukum primair**

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta (UUHC Nomor 28 Tahun 2014), *Cyber* (UITE Nomor 19 Tahun 2016).

##### **2) Bahan hukum sekundair**

Berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya seperti internet mengenai Hak Cipta dan *Cyber*.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dalam penelitian sifatnya sekunder yang dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber penelitian, serta kuesioner. Wawancara yang akan peneliti rencanakan, akan dilakukan dengan Aepol serta *Eclat Sory Band*.

Pada kenyataannya, narasumber yang merespon penulis dan bersedia untuk diwawancarai hanya Eclat Story Band saja. Disebabkan karena adanya kendala dari pihak Aeppol yang sudah penulis hubungi dari bulan Desember 2020 hingga bulan November 2021 dan tidak kunjung memberi tanggapan kepada penulis. Kuesioner yang penulis lakukan kepada para seniman ilustrator adalah bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran seseorang dalam menghargai karya Cipta.

#### **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian dalam bab dan sub-bab.

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data ada dua yakni metode analisis secara kuantitatif dan metode analisis secara kualitatif. Metode analisis data secara kuantitatif yang digunakan adalah dengan cara pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil seluruh perhitungan statistik yaitu tabulasi sederhana, korelasi. Sedangkan metode analisis data secara kualitatif adalah dengan cara menganalisa seluruh data dievaluasi berdasarkan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan dalam pemahaman pada saat menafsirkan data.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang dibutuhkan berupa : gambar ilustrasi yang diambil (milik Aeppol) beserta cover lagu dari *Eclat Story Band* (yang mencantumkan gambar karya Aeppol), bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Band Eclat terhadap Aeppol.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka Sistematika Skripsi sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini berisi tentang teori-teori, landasan hukum yang berkaitan dengan pengertian Hak Cipta, karya cipta yang dilindungi, syarat suatu karya mendapat perlindungan Hak Cipta, subjek hukum Hak Cipta, objek hukum Hak Cipta, hak-hak yang melekat pada Hak Cipta (hak moral dan hak ekonomi), fungsi Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta (masa berlaku hak ekonomi, moral dan terkait), pelanggaran atas Hak Cipta, tanggung gugat atas pelanggaran Hak Cipta, penegakan hukum Hak Cipta (mulai dari penyelesaian sengketa baik melalui litigasi ataupun nonlitigasi, tata cara gugatan, upaya hukum), hubungan antara Hak Cipta dengan *Cyber*.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian dengan disertai analisis dan sekaligus untuk menjawab rumusan dari permasalahan itu sendiri yakni bagaimana dan



bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas gambar karya Aeppol dalam cover lagu *Eclat Story Band* yang diunggah melalui sosial media Instagram dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Eclat Story Band terhadap karya Aeppol.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini berisi tentang kesimpulan (menyimpulkan atau intisari dari perumusan masalah yang sudah dibahas) dan saran (yang berisi tentang sasaran yang ditujukan kepada siapa, bagaimana caranya dan supaya menjadi seperti apa kedepannya).

